

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(ANALISIS TERHADAP SEMA NO. 3 TAHUN 2023 KAITANNYA
DENGAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004)**

RAHMA JELITAAMRU SETIAWAN

213300516054



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2025

***SIMPLE PROOF IN BANKRUPTCY APPLICATIONS AND
POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS
(ANALYSIS OF SEMA NO. 3 OF 2023 IN RELATION TO LAW NUMBER 37
OF 2004)***

RAHMA JELITAAMRU SETIAWAN

213300516054



DEGREE PROGRAM

LEGAL STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(ANALISIS TERHADAP SEMA NO. 3 TAHUN 2023 KAITANNYA

DENGAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004)

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Jakarta, 26 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing



(Prof. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS)



(Prof. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : Rahma Jelita Amru Setiawan
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 25 Agustus 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Pondok Sukmajaya Permai blok A3, No. 14
Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat,
16412
Nomor Telepon : 089659793631

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul **"PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISIS TERHADAP SEMA NO.3 TAHUN 2023 KAITANNYA DENGAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004)"** adalah benar skripsi yang saya buat sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan,doctrinal dan penelitian lapangan yang orisinil. Bila di kemudian hari terbukti Skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2025



Rahma Jelita Amru Setiawan

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

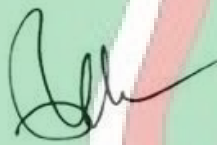
**JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN
PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(ANALISIS TERHADAP SEMA NO. 3 TAHUN 2023 KAITANNYA DENGAN
UU NOMOR 37 TAHUN 2004)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 07 Maret 2025
dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Cumlaude.

Jakarta, 11 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Pembimbing,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Tim Penguji,
Ketua



Surajiman, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Hamdan, S.H., M.Si

Pembimbing/Anggota



Prof. Dr. Basuki Rekso
Wibowo, S.H., M.S

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 26 Februari 2025

A. Nama Mahasiswa : Rahma Jelita Amru Setiawan

B. NPM : 213300516054

C. Judul Skripsi : Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan
Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun
2023 Kaitanya Dengan UU Nomor 37 Tahun
2004)

D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar : xii, Halaman Isi : 98 , Tahun
Pembuatan 2024 - 2025

E. Isi Abstrak :
Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di Indonesia, Namun, pelaksanaan permohonan Pailit dan PKPU dihadapkan tantangan, terkait dengan ketidaksesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. SEMA mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pailit dan PKPU yang seharusnya mempermudah proses hukum, tetapi dalam kenyataannya malah menyulitkan kreditur dalam menuntut hak mereka. Khususnya dalam kasus pengembang apartemen/rumah susun. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana ketidaksesuaian dan dampak SEMA terhadap praktik hukum dan hak kreditur dalam permohonan kepailitan. Tujuannya mengidentifikasi dampak dari ketidaksesuaian tersebut terhadap praktik hukum kepailitan dan memberikan rekomendasi untuk reformasi regulasi yang lebih adil dan efektif, demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dan debitur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA menghambat akses kreditur untuk menuntut hak dalam keadilan dan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan konsumen serta stabilitas industri properti.

Kata Kunci : Pembuktian Sederhana, Pailit, PKPU, SEMA, Hukum Kepailitan.

F. Daftar Pustaka : 21 Buku, 3 Peraturan Perundang-Undangan,
21 Jurnal, 1 Tesis, 4 Internet

G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

ABSTRACT

National University, Undergraduate Program

Legal Studies Program

Thesis, February 26th 2025

A. Author's Name : Rahma Jelita Amru Setiawan

B. Student ID : 213300516054

C. Title of Thesis : Simple Proof in Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Analysis of SEMA No. 3 of 2023 in Relation to Law Number 37 of 2004)

D. Number of Pages : Introduction Page : xii, Contents Page : 98, year of manufacture 2024-2025

E. Abstract Contents :
Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are legal mechanisms regulated in Law No. 37 of 2004 in Indonesia. However, the implementation of Bankruptcy and PKPU applications is hampered, related to the inconsistency between the Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 3 of 2023 concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2023 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court with Law No. 37 of 2004. SEMA concerning simple proof in bankruptcy and PKPU applications which should simplify the legal process, but in reality actually make it difficult for creditors to claim their rights. Especially in the case of apartment/flat developers. The formulation of the problem raised is how the inconsistency and impact of SEMA on legal practices and creditors' rights in bankruptcy applications. The aim is to identify the impact of these inconsistencies on bankruptcy legal practices and provide recommendations for fairer and more effective regulatory reforms, in order to maintain legal certainty and protection for creditors and debtors in Indonesia. The research method used is normative juridical with a regulatory and contextual approach. The results of the study indicate that SEMA hinders creditors' access to claim rights in justice and legal intimidation, which has the potential to harm consumers and the stability of the property industry.

Keywords : Simple proof, Bankruptcy, PKPU, SEMA, Bankruptcy Law.

F. Bibliografi : 21 Books, 3 Legislations, 21 Journals, 1 Thesis, 4 Internet

G. Advisor : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahi robbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISIS TERHADAP SEMA NO. 3 TAHUN 2023 KAITANNYA DENGAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004)”**.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan pembinaannya selaku dosen pembimbing, sekaligus sebagai penanggung jawab penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H., Ketua KaProdi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional

5. Erma Defiana Putriyanti S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Dosen Fakultas Hukum, Program Sarjana, Universitas Nasional.
7. Pak Fitri dan staff Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan.
8. Yangti Betty Tanod yang telah memberikan do'a, semangat dan perhatiannya kepada penulis.
9. Kedua Orang tuaku Ayah Ir. Rudi Setiawan dan Ibu Liliyana Margareth Tanod yang tiada henti pengorbanan yang luar biasa untuk membiayai, mendoakan dan menjadi motivasi untuk keberhasilan putri-nya dimasa depan.
10. Kakak Bisma yang membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Seseorang kawan, sahib, sohib, sobat, dan sahabat penulis yang tidak bisa disebut namanya, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dalam keadaan sulit penulis dan memberikan bantuan serta saran kepada penulis.
12. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk segala pertemanan, pelajaran hidup dan bantuannya selama perkuliahan. Terimakasih juga terutama kepada Alka, Sania, Bella, Amri dan Abbiyu yang telah mensupport dan saling bertukar informasi seputar skripsi kepada penulis untuk berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada Taylor Swift terkhususnya kepada lagu-lagu yang menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini dengan quotes penyemangat “ Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go”. Bahwa menjadi orang dewasa berarti melakukan banyak hal sendiri, yang bisa terasa menakutkan. Namun, ini juga berarti kita belajar untuk mandiri.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dengan demikian sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 26 Februari 2025

Rahma Jelita Amru Setiawan

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian	11
1. Manfaat Teoretik	12
2. Manfaat Praktis	12
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21

3. Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN.....	27
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	27
A. Pengertian dan Konsep Dasar Kepailitan dan PKPU	27
1. Pengertian Kepailitan dan PKPU	27
2. Asas - Asas Hukum Kepailitan.....	31
3. Tujuan Pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	36
B. Syarat - Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU	41
1. Ketentuan Adanya Dua Kreditor atau Lebih.....	41
2. Syarat Perlu Adanya Utang	44
3. Minimal Adanya Satu Utang yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	46
C. Pembuktian dalam Permohonan Kepailitan.....	49
1. Pengertian Hukum Pembuktian.....	49
2. Pembuktian Sederhana	53
BAB III	59
KEDUDUKAN SEMA DALAM HUKUM DI INDONESIA	59

A. Definisi dan Fungsi SEMA Sebagai Instrumen Hukum.....	59
B. Perbedaan antara SEMA Dengan Peraturan Perundang-Undangan	63
C. Posisi SEMA dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang – Undangan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	66
D. Pengaruh SEMA terhadap Keputusan dan Pertimbangan Hakim.....	72
BAB IV	77
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TERKAIT PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PENGEMBANG (DEVELOPER) APARTEMEN	77
1. Ketidaksesuaian Antara SEMA No. 3 Tahun 2023 Dengan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tekait Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Pengembang (Developer) Apartemen	77
2. Akibat Hukum Surat Edar Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Hak Kreditur Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Pengembang (Developer) Yang Gagal Membayar Utang.....	87

BAB V.....	92
-------------------	-----------

PENUTUP	92
----------------------	-----------

A. Kesimpulan	92
----------------------------	-----------

B. Saran.....	93
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	94
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------	--

